

Standar Pelayanan

Surat Izin Praktik Dokter (SIPD)

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1231/Menkes/ Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumberdaya Manusia Kesehatan.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP).b) Scan ijazah terakhir yang dilegalisasi.c) Scan STR dan STR asli yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI.d) Scan Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya.e) Scan Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu, khusus Praktik Mandiri.f) Scan Izin Lingkungan, khusus Praktik Mandirig) Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), khusus Praktik Mandirih) Scan Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik.i) Scan Surat persetujuan Kepala Puskesmas di wilayah tempat praktik.j) Pas photo berwarna ukuran 4x6.k) Scan SIP Dokter yang habis masa berlakunya, untuk Perpanjangan.l) Dalam hal dokter dan dokter gigi Warga Negara Asing (WNA):<ol style="list-style-type: none">1) Telah dilakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.2) Mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan bukti lulus Bahasa Indonesia dari Pusat Bahasa Indonesia.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.b. Upload berkas persyaratan perizinan.c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.d. Pemohon menyerahkan STR asli.e. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.f. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) untuk

		<p>Praktik Mandiri dan menetapkan rekomendasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Proses penerbitan izin. h. Verifikasi izin. i. Penomoran izin. j. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik. k. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas. l. Pemohon menerima dokumen. m. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Praktik Dokter (SIPD). b. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIPDS). c. Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIPDG).
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu